



MITIGASI RISIKO KEPATUHAN BANK SYARIAH TERHADAP PRINSIP SYARIAH

Edy Saputra¹, Suwardi²
¹² STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Email kontributor : edysaputra@staindirundeng.ac.id

Abstrak

Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan kewajiban utama bagi Bank Syariah dalam menjalankan aktivitas perbankannya. Bank ini berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat, Bank Syariah melaksanakan pengawasan yang ketat, memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memberikan panduan, dan melaksanakan audit internal dan eksternal. Selain itu, bank juga memberikan perhatian serius pada edukasi karyawan untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam kenyataannya sering terjadi praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam perbankan syariah, di mana terdapat transaksi manipulatif yang melanggar prinsip-prinsip syariah untuk mendapatkan keuntungan, yang sering disebut sebagai "*Satanic Finance*". Selanjutnya, tingkat pemahaman karyawan bank syariah terhadap prinsip syariah juga terbukti sangat kurang. Faktanya, banyak karyawan bank syariah yang tidak memahami akad-akad yang ditawarkan kepada nasabah. Atas dasar itu, Meskipun bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, namun dalam kenyataannya risiko pelanggaran terhadap prinsip syariah tetap ada. Artikel ini berfokus pada salah satu tahapan dalam manajemen risiko, yaitu mitigasi risiko pelanggaran terhadap prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analitis kritis*. Metode ini digunakan untuk mengkaji gagasan primer mengenai suatu gagasan yang diperkuat oleh gagasan sekunder dalam empat tahap, yaitu *deskripsi*, *pembahasan*, *kritik*, dan *studianalisi*. Hasil penelitian ini mengusulkan keberadaan staf Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap kantor pelayanan bank syariah yang memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi pengawasan syariah dan fungsi edukasi.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah (DPS), Prinsip Syariah, Bank Syariah.

Abstract

Compliance with sharia principles is the main obligation for Islamic banks in carrying out their banking activities. This bank is committed to ensuring that every transaction and activity carried out is in accordance with established sharia principles. In order to maintain customer and public trust, Islamic Banks carry out strict supervision, have a Sharia Supervisory Board that provides guidance, and carry out internal and external audits. In addition, the bank also pays serious attention to employee education to ensure a deep understanding of sharia principles. However, in reality, there are often practices that are contrary to sharia principles in Islamic banking, where there are manipulative transactions that violate sharia principles to

gain profit, which is often referred to as "Satanic Finance". Furthermore, the level of understanding of Islamic bank employees towards Islamic principles has also been shown to be very lacking. In fact, many Islamic bank employees do not understand the contracts offered to customers. On that basis, even though Islamic banks operate based on sharia principles, in reality, the risk of violating sharia principles still exists. This article focuses on one of the stages in risk management, namely mitigating the risk of violating sharia principles. The research method used in this study is critical analysis. This method is used to examine primary ideas about an idea that are reinforced by secondary ideas in four stages: description, discussion, criticism, and analytical study. The results of this study propose the existence of a Sharia Supervisory Board (DPS) staff in each service office of an Islamic bank, which has two main functions, namely the function of sharia supervision and the function of education.

Keywords: Sharia Supervisory Board (DPS), Sharia Principles, Islamic Banks

A. PENDAHULUAN

Bank Syariah merupakan sebuah entitas keuangan yang beroperasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek kegiatan perbankannya. Prinsip-prinsip syariah ini adalah landasan utama yang menjadi pijakan dalam seluruh operasional bank dan mengarahkan setiap keputusan yang diambil. Dalam upaya menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut, bank syariah memegang teguh larangan riba atau bunga yang diharamkan dalam agama Islam. Dalam konteks ini, bank syariah menghindari adanya transaksi yang melibatkan unsur riba agar dapat memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam kepada nasabahnya. Selain itu, bank syariah juga menerapkan larangan maysir atau perjudian, yang mengharuskan mereka menjauhkan diri dari segala bentuk aktivitas yang bersifat spekulatif atau meragukan. Prinsip ini memberikan jaminan kepada nasabah bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh bank syariah didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian, di mana risiko dan keuntungan dibagikan secara adil antara bank dan nasabah (Nainggolan, 2016; Rosyidi, 2019).

Bank syariah juga mematuhi larangan *gharar* yang menghindari ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi. Dalam hal ini, bank syariah menetapkan kontrak dan perjanjian yang jelas, transparan, dan tidak mengandung unsur ketidakpastian yang berlebihan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Selanjutnya, bank syariah juga tunduk pada larangan haram yang melarang keterlibatan dalam kegiatan atau bisnis yang diharamkan dalam agama Islam, seperti perdagangan alkohol, babi, narkoba, atau produk-produk yang dianggap tidak halal. Dengan mematuhi larangan ini, bank syariah menegaskan komitmennya untuk beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam kepada nasabahnya. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, bank syariah berkomitmen untuk terus mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal yang ketat, serta memberikan edukasi dan pelatihan kepada karyawan agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Semua upaya ini dilakukan guna

menjaga kepatuhan dan integritas bank syariah dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada nasabahnya (Hosen, 2017; Rosyidi, 2019).

Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan kewajiban utama bagi Bank Syariah dalam menjalankan aktivitas perbankannya. Bank ini berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat, Bank Syariah melaksanakan pengawasan yang ketat, memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memberikan panduan, dan melaksanakan audit internal dan eksternal. Selain itu, bank juga memberikan perhatian serius pada edukasi karyawan untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Dengan kewajiban ini, Bank Syariah berupaya membangun reputasi yang kuat sebagai lembaga keuangan yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan memberikan layanan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Pemerintah RI, 2008; Rosyidi, 2019).

Atas dasar itu, Perbankan Syariah dianggap sebagai solusi dan alternatif dari sistem konvensional. Sebab sistem syariah dalam operasinya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang penindasan dan penzaliman terhadap pihak mana pun. Pertumbuhan sektor perbankan syariah tentu membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memadai. Namun, dalam kenyataannya sering terjadi praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam perbankan syariah, di mana terdapat transaksi manipulatif yang melanggar prinsip-prinsip syariah untuk mendapatkan keuntungan, yang sering disebut sebagai "*Satanic Finance*" (Wahyuni, 2018).

Praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah (*Satanic Finance*) dalam lembaga perbankan seharusnya tidak seharusnya terjadi. Praktik-praktik tersebut termasuk *riba*, *gharar*, *maysir*, dan *zalim*. Ketidaksiharian tata kelola bank dengan prinsip syariah berpotensi menimbulkan berbagai risiko, tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga berdampak pada reputasi industri perbankan syariah itu sendiri. Masalah ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap bank syariah dalam operasionalnya.

Selanjutnya, tingkat pemahaman karyawan bank syariah terhadap prinsip syariah juga terbukti sangat kurang. Banyak karyawan bank syariah yang tidak memahami akad-akad yang ditawarkan kepada nasabah. Fakta ini ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Leni Oktaviani dan Suazhari pada tahun 2019. Penelitian ini fokus pada analisis pemahaman karyawan bank terhadap akad pembiayaan produk kredit pemilikan rumah (KPR) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penjelasan yang diberikan oleh karyawan mengenai KPR tidak sesuai dengan prinsip syariah (Oktaviani & Suazhari, 2019).


Dua masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu pelanggaran prinsip syariah dan pemahaman rendah karyawan terhadap akad-akad syariah, menjadi perhatian serius karena dapat merusak tingkat kepercayaan masyarakat. Ironisnya, banyak orang merasa bahwa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional hanyalah sebatas nama belaka. Oleh karena itu, Bank Syariah menghadapi potensi risiko yang signifikan terhadap pelanggaran prinsip syariah. Meskipun bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, namun risiko pelanggaran tetap ada. Dalam konteks ini, artikel ini difokuskan pada salah satu tahapan penting dalam manajemen risiko, yaitu mitigasi risiko pelanggaran terhadap prinsip syariah.

Upaya mitigasi risiko menjadi sangat relevan bagi bank syariah guna memastikan bahwa kegiatan mereka tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dijunjung tinggi. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi risiko pelanggaran secara efektif, bank syariah dapat menjaga integritas dan kepercayaan nasabah dan masyarakat serta memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan yang berkomitmen pada prinsip syariah.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitis kritis atau deskriptif analitis. Metode ini merupakan hasil pengembangan dari metode deskriptif yang diusulkan oleh Jujun S. Suriasumantri dalam tulisannya "*Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan, dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan.*" Metode analitis kritis digunakan untuk mengkaji gagasan primer yang diperkuat oleh gagasan sekunder dalam empat tahap utama, yaitu *deskripsi, pembahasan, kritik, dan studi analisis* (Nasution et al., 1998).

Gambar 1
Proses Analisis Kritis



Sumber : Olahan peneliti (2023)

Dalam penelitian ini, metode analisis kritis akan diterapkan untuk memahami dan menganalisis mitigasi risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam bank syariah. Tahap deskripsi akan menyajikan gambaran dan penjelasan rinci mengenai gagasan-gagasan yang akan dikaji dalam konteks mitigasi risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam bank syariah. Kemudian, tahap pembahasan akan melibatkan analisis mendalam mengenai gagasan-gagasan tersebut, menghubungkannya dengan teori-teori terkait, dan membahas implikasi dari gagasan tersebut terhadap manajemen risiko dalam bank syariah. Setelah itu, tahap kritik akan mencakup evaluasi secara kritis terhadap gagasan-gagasan yang ada, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari masing-masing gagasan, serta membahas potensi risiko dan tantangan dalam implementasi mitigasi risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah. Terakhir, tahap studi analisis akan menggabungkan semua temuan dari tahap sebelumnya untuk menghasilkan analisis menyeluruh tentang upaya

mitigasi risiko kepatuhan dalam bank syariah, menawarkan pandangan dan rekomendasi yang dapat membantu bank syariah dalam menghadapi risiko dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Risiko Bank Syariah

Menurut peraturan Bank Indonesia PBI No 13/23/PBI/2011, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Adapun manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank (PBI, 2011). Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011, terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi oleh bank syariah (PBI, 2011), yaitu:

1. Risiko Kredit, yaitu risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban sesuai perjanjian yang disepakati. Risiko kredit ini juga dikenal sebagai risiko gagal bayar, risiko pembiayaan, dan risiko penyelesaian. Risiko kredit juga mencakup risiko konsentrasi pembiayaan.
2. Risiko Pasar, yaitu risiko yang muncul akibat perubahan harga pasar yang dapat mempengaruhi posisi neraca dan rekening administratif bank. Risiko pasar mencakup perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
3. Risiko Likuiditas, yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
4. Risiko Operasional, yaitu risiko kerugian yang disebabkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. Risiko Hukum, yaitu risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini dapat timbul karena ketiadaan peraturan yang mendukung atau kelemahan peraturan, seperti syarat sahnya kontrak yang tidak terpenuhi atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.
6. Risiko Reputasi, yaitu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap bank karena adanya persepsi negatif terhadap bank.
7. Risiko Strategis, yaitu risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
8. Risiko Kepatuhan, yaitu risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.
9. Risiko Imbal Hasil, yaitu risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah akibat perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyalur dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah pihak ketiga bank.
10. Risiko Investasi, yaitu risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil.

Dalam konteks perbankan syariah, terdapat kesepuluh jenis risiko yang telah disebutkan di atas, namun tulisan ini akan berfokus pada mitigasi risiko kepatuhan terhadap

regulasi yang ada, dengan spesifikasi pada prinsip syariah. Pentingnya mitigasi risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak dapat dipandang sebelah mata dalam operasional bank syariah. Untuk mencapai tujuan ini, bank syariah harus melaksanakan langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan, prosedur, dan kontrol yang ketat menjadi pondasi penting dalam upaya mitigasi risiko kepatuhan. Bank syariah harus memiliki pedoman operasional yang jelas dan mengikuti prinsip syariah dalam setiap aspek kegiatannya, termasuk pembiayaan, investasi, pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan. Proses ini melibatkan penyusunan kebijakan yang mengatur secara rinci setiap langkah operasional, sehingga meminimalkan potensi risiko pelanggaran prinsip syariah. Selain kebijakan yang kuat, pengawasan yang efektif juga menjadi pilar utama dalam mitigasi risiko kepatuhan. Bank syariah perlu memiliki dewan pengawas syariah yang kompeten dan independen, yang bertanggung jawab dalam memantau dan memastikan bahwa semua kegiatan berada dalam batas sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan yang baik akan mencegah dan mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini, sehingga dapat diambil langkah korektif yang tepat.

Kerjasama dengan dewan pengawas syariah juga menjadi hal yang krusial dalam menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah. Bank syariah harus selalu berkomunikasi dan berkoordinasi secara aktif dengan dewan pengawas syariah, mendengarkan masukan mereka, dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan strategis. Hal ini akan memastikan bahwa perspektif syariah selalu terintegrasi dalam seluruh lini bisnis bank. Dengan mitigasi risiko yang efektif, bank syariah dapat menjaga komitmen terhadap prinsip syariah, meminimalkan potensi pelanggaran, dan membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat. Semua langkah yang diambil untuk menghadapi risiko kepatuhan akan memberikan dampak positif bagi operasional bank syariah, dan menjaga keberlanjutan bank dalam memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Prinsip Syariah

Prinsip-prinsip syariah merupakan seperangkat aturan dan pedoman yang bersumber dari ajaran Islam, yang diwajibkan bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, sosial, ekonomi, dan politik, dan memiliki peran penting dalam sistem hukum Islam. Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip-prinsip syariah menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Prinsip-prinsip ini mencakup konsep keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Dalam hal keadilan, ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi yang adil dalam pembagian kekayaan dan pendapatan. Konsep keseimbangan menuntut adanya keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Sementara itu, prinsip keberkahan menekankan perlunya pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam ranah bisnis Islam, prinsip-prinsip syariah menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Prinsip kejujuran menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam berbisnis, sedangkan prinsip keadilan mengharuskan pembagian keuntungan yang adil. Selain itu, prinsip tanggung jawab sosial menuntut peran bisnis dalam

memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya (Al-Qardhawi, 1999; Chapra, 1992; Khaldun, 1967).

Bank syariah wajib menjalankan seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Kemenkopukm, 2017; Pemerintah RI, 2008). Dalam pasal 1, ayat 12 UU Perbankan Syariah: “ *Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa bidang syariah*”. Oleh sebab itu, setiap bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang akan memberi opini syariah terhadap kegiatan perbankan syariah.

Pada dasarnya, opini syariah secara akademik memiliki arti dan cakupan yang sama dengan konsep fatwa, yaitu jawaban mufti atas *isykal* yang diajukan oleh *mustafti*. Namun, dalam konteks pengawasan syariah terhadap LKS, opini syariah memiliki fungsi yang berbeda dengan fatwa. Opini syariah adalah pendapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap suatu akad, produk, dan/atau kegiatan LKS, LBS dan LPS lainnya, baik atas nama permintaan / pertanyaan dan / atau temuan di lembaga yang diawasi, apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak (DSN-MUI, 2019). DPS memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang mereka awasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS melakukan penilaian terhadap akad-akad, produk-produk, dan kegiatan-kegiatan yang terlibat, dan memberikan opini mereka apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Opini syariah ini menjadi acuan penting bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasional dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diakui.

Opini syariah merupakan pandangan yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengenai kepatuhan suatu akad, produk, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS), lembaga keuangan berbasis syariah (LBS), atau lembaga keuangan berprinsip syariah (LPS) lainnya. Opini tersebut dapat diberikan sebagai respons terhadap permintaan, pertanyaan, atau temuan yang muncul di lembaga yang sedang diawasi, untuk menilai apakah hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Sebab setiap LKS, LBS, LPS wajib patuh kepada prinsip syariah. Barometer Opini Syariah dalam menilai dan mengawasi LKS adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dari sini jelas, opini syariah hanyalah hasil pengawasan terhadap implementasi fatwa di tingkat LKS, LBS, dan LPS (DSN-MUI, 2019).

Dengan adanya opini syariah dari DPS, lembaga keuangan syariah dapat menegakkan integritasnya sebagai lembaga yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini juga memberikan kepercayaan kepada nasabah dan pemangku kepentingan bahwa produk dan layanan yang disediakan oleh lembaga tersebut telah melalui penilaian ketat dari segi kepatuhan syariah. Opini syariah juga dapat membantu dalam mengarahkan lembaga keuangan syariah untuk memperbaiki dan meningkatkan kegiatan-kegiatan mereka agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Kesesuaian terhadap prinsip Syariah adalah konsekuensi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap penggunaan pedoman-pedoman yang secara legal formal disepakati sebagai pedoman atau prinsip syariah (Ifham, 2015). Secara operasional, kepatuhan syariah adalah

kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI sebagai prinsip syariah yang wajib ditaati oleh seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang beroperasi di Indonesia (Sutedi, 2009). Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai satu-satunya prinsip syariah yang berlaku dalam bidang ekonomi, setidaknya berdasarkan regulasi, yaitu: UU Perbankan Syariah dan Permenkopukm RI tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam (Kemenkopukm, 2017; Pemerintah RI, 2008).

Mitigasi Risiko: Problem dan Solusi

Dalam dunia perbankan, risiko adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Namun, ketika risiko yang dihadapi tidak dapat dihindari atau ditransfer kepada pihak ketiga, bank dapat melakukan mitigasi risiko. Proses mitigasi risiko melibatkan penyusunan berbagai pilihan dan tindakan yang dapat digunakan oleh bank untuk menetralkan, mengurangi, atau menghilangkan kerugian yang mungkin timbul dari suatu risiko. Salah satu bentuk mitigasi risiko adalah dengan menerima risiko pada tingkat tertentu dan melaksanakan tindakan untuk mengurangi risiko melalui peningkatan kontrol kualitas proses dan penerapan aturan yang jelas terkait pelaksanaan aktivitas dan risikonya. Contoh konkret dari mitigasi risiko ini adalah melalui pengikatan pinjaman dan agunan pada bank. Selain itu, untuk menghindari kemungkinan kerugian akibat gagal bayar debitur dari penyaluran pembiayaan yang diberikan oleh bank, bank juga perlu mengalokasikan dana penyesuaian tertentu sebagai langkah pencegahan jika terjadi gagal bayar debitur.

Melalui langkah-langkah mitigasi risiko ini, bank dapat menjaga stabilitas keuangan dan mengurangi dampak risiko yang mungkin terjadi. Dengan meningkatkan kontrol dan penerapan aturan yang jelas, bank dapat melindungi dirinya dari risiko pelanggaran prinsip syariah dan menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah yang dijunjung tinggi. Dalam konteks ini, alokasi dana penyesuaian juga menjadi penting sebagai cadangan untuk menghadapi potensi risiko gagal bayar debitur. Dengan demikian, mitigasi risiko merupakan langkah yang penting bagi bank dalam menjalankan operasionalnya dengan lebih aman, menjaga kepercayaan nasabah, dan memastikan kelangsungan usaha bank dalam menghadapi risiko yang ada.

Bank Syariah memang telah melakukan mitigasi risiko kepatuhan terhadap pelanggaran prinsip syariah melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan sebagai pengawas yang bertugas memantau akad, produk, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) agar sesuai dengan prinsip syariah. Namun, meskipun sudah ada upaya pengawasan tersebut, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Salah satu kendala utama adalah jumlah anggota DPS yang terbatas dibandingkan dengan kompleksitas operasional bank syariah. Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia (BSI), yang merupakan bank syariah besar dengan jaringan cabang dan unit di seluruh Indonesia, hanya memiliki empat orang anggota DPS (<https://ir.bankbsi.co.id/>, 2023). Hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam kemampuan DPS untuk mengawasi seluruh unit atau kantor yang ada. Pengawasan yang dilakukan terkadang hanya bersifat random / acak melalui dokumen-dokumen yang ada. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa anggota DPS juga memiliki keterlibatan dalam profesi lain, seperti

menjadi dosen atau memiliki tanggung jawab di lembaga lain, yang dapat membatasi waktu dan perhatian yang dapat diberikan kepada tugas pengawasan.

Dalam upaya meningkatkan mitigasi risiko terhadap pelanggaran prinsip syariah, peneliti menyarankan adanya staf Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang telah tersertifikasi atau mendapatkan pelatihan khusus di setiap kantor pelayanan bank syariah. staf Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini akan berfungsi seperti pegawai bank pada umumnya, seperti teller dan lainnya, namun memiliki dua peran utama, yaitu fungsi pengawasan dan fungsi edukasi.

Dalam fungsi pengawasan, staf Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan terlibat secara aktif dalam mengawasi seluruh proses yang berlangsung di kantor pelayanan bank syariah. Mereka akan memastikan bahwa setiap kegiatan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Melalui pemeriksaan dan evaluasi transaksi, produk, dan akad yang dilakukan oleh bank syariah, staf DPS akan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Jika ditemukan adanya pelanggaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, staf Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan mengambil tindakan yang diperlukan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen bank. Selain fungsi pengawasan, staf DPS juga akan berperan dalam fungsi edukasi. Mereka akan aktif memberikan penjelasan kepada nasabah dan masyarakat tentang prinsip syariah yang menjadi dasar dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bank syariah. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya menjalankan prinsip syariah dalam layanan keuangan, serta membantu masyarakat dalam memahami produk dan akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Keberadaan staf DPS yang memiliki peran ganda dalam pengawasan dan edukasi di setiap kantor pelayanan bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan mengurangi risiko pelanggaran. Dengan pendekatan ini, bank syariah dapat lebih efektif dalam menghadapi risiko kepatuhan dan membangun kepercayaan nasabah serta masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, fungsi edukasi juga akan menjadi tanggung jawab staf Dewan Pengawas Syariah (DPS). Mereka akan aktif dalam memberikan penjelasan kepada nasabah dan masyarakat umum mengenai prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah. Dengan demikian, staf Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan berperan sebagai agen yang mengedukasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah dalam konteks perbankan syariah.

Keberadaan staf Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang telah tersertifikasi atau telah mengikuti pelatihan khusus sangat penting. Sebab mereka memiliki keahlian dan pengetahuan yang mendalam tentang prinsip syariah yang akan digunakan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mitigasi risiko kepatuhan. Hal ini akan memberikan keyakinan kepada nasabah dan masyarakat bahwa bank syariah benar-benar menerapkan prinsip syariah dengan baik dan konsisten.

Dengan implementasi solusi ini, diharapkan mitigasi risiko pelanggaran terhadap prinsip syariah dalam bank syariah dapat meningkat secara signifikan. Keberadaan staf Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki kompetensi dan peran ganda sebagai

pengawas dan edukator akan berkontribusi besar dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap aspek kegiatan perbankan syariah. DPS akan secara aktif mengawasi proses dan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah, memeriksa dan mengevaluasi setiap transaksi, produk, dan akad untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak hanya itu, peran edukatif dari staf Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Masyarakat akan lebih teredukasi tentang prinsip syariah yang menjadi dasar dari layanan keuangan yang diberikan oleh bank syariah. Edukasi ini akan membantu masyarakat dalam memahami produk dan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga mereka dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijak dan sesuai dengan keyakinan mereka. Dengan peningkatan pemahaman ini, diharapkan masyarakat akan lebih percaya dan memilih layanan keuangan yang disediakan oleh bank syariah karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mereka anut.

Dalam keseluruhan, penerapan solusi ini akan membawa dampak positif bagi bank syariah dan masyarakat secara keseluruhan. Bank syariah akan lebih mampu menghadapi risiko kepatuhan dengan lebih baik dan mengurangi potensi pelanggaran terhadap prinsip syariah. Sementara itu, masyarakat akan mendapatkan manfaat dari edukasi yang diberikan oleh staf Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga mereka dapat membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka pegang. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bank syariah dapat terus menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang mencari layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

D. KESIMPULAN

Perbankan Syariah diwajibkan untuk beroperasi didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam kenyataannya sering terjadi praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam perbankan syariah, di mana terdapat transaksi manipulatif yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Selain itu, tingkat pemahaman karyawan bank syariah terhadap prinsip syariah juga terbukti sangat kurang. Banyak karyawan bank syariah yang tidak memahami akad-akad yang ditawarkan kepada nasabah. Oleh sebab itu, meskipun bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, namun risiko pelanggaran terhadap prinsip syariah tetap ada. Bank Syariah memang telah melakukan mitigasi risiko terhadap pelanggaran prinsip syariah melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan sebagai pengawas yang bertugas memantau akad, produk, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) agar sesuai dengan prinsip syariah. Namun, meskipun sudah ada upaya pengawasan tersebut, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Salah satu kendala utama adalah jumlah anggota DPS yang terbatas dibandingkan dengan kompleksitas operasional bank syariah. Dalam upaya meningkatkan mitigasi risiko terhadap pelanggaran prinsip syariah, peneliti menyarankan adanya staf Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang telah tersertifikasi atau mendapatkan pelatihan khusus di setiap kantor pelayanan bank syariah. staf Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini akan berfungsi seperti pegawai bank pada umumnya, seperti teller dan lainnya, namun memiliki dua peran utama, yaitu fungsi pengawasan dan fungsi edukasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Y. (1999). *Fiqh Zakat*. Dar Kutub Ilmiah.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam And The Economic Challengen*. The Islamic Foundatio.
- Dsn-Mui. (2019). *Opini Syariah*. Dsn-Mui Institute.
- Hosen, M. N. (2017). *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- <https://ir.bankbsi.co.id/>. (2023). *Bank Syariah Indonesia*.
https://ir.bankbsi.co.id/board_of_sharia_supervisory.html
- Ifham, A. (2015). *Ini Lho Bank Syariah! Cara Mudah Mempelajari Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kemenkopukm. (2017). *Permenkopukm Ri No. 11 Tahun 2017 Tentang Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi*.
- Khaldun, I. (1967). *Muqadedimah*. Dar Kutub Ilmiah.
- Nainggolan, B. (2016). *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Rajawali Pers.
https://books.google.co.id/books?id=Jegdeaaaqbaj&pg=Pa14&dq=Prinsip-Prinsip+Perbankan+Syariah.+Jakarta:+Rajawali+Pers&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahukewiykpyh6fb_Ahv5nmmghrkrbogq6wf6baggeae#v=onepage&q=Prinsip-Prinsip%20perbankan%20syariah.%20jakarta%3a%20rajawali%20pers&f=false
- Nasution, H., Meuleman, J. H., & Suriasusmantri, J. S. (1998). *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antar Disiplin Ilmu* (Mastuhu & D. Ridwan, Eds.; 1st Ed.). Nuansa.
- Oktaviani, L., & Suazhari, S. (2019). Analisis Tingkat Pemahaman Karyawan Bank Terhadap Akad Pembiayaan Produk Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.24815/jimeki.v1i1.13023>
- Pbi. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/Pbi/2011*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-perbankan-syariah-pbi-dan-sebi/pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-13-23-pbi-2011-3.aspx>
- Pemerintah Ri. (2008). *Uu No. 12 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.
- Rosyidi, A. H. (2019). *Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Pelajar.
- Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah, Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Wahyuni, E. (2018). Satanic Finance Dalam Perbankan Syariah. *Iltizam Journal Of Shariah Economics Research*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i1.109>